



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran II Barong Tongkok Telp./Fax. (0545) - 4043821

SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/1294 /UM-PMP/DP-II/II/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa adanya perubahan Nomor Statistik Sekolah secara keseluruhan pada nomor urut kabupaten, maka dipandang perlu membuat perubahan tersebut.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
 - Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
 - Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 421/K.869/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Perubahan Nama-Nama Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008.
 - Surat Permohonan Kepala TK **GRACIA** Nomor 60/YPLB/GA/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Permohonan SK Pendirian Sekolah **TK ST. GRACIA**.
 - Berita Acara Perubahan Nama Yayasan **LUU BANGKIT** menjadi Yayasan **YAVIN ASA** pada tanggal, 30 Januari 2012.
 - Rekomendasi Kepala Kampung Simpang Raya Nomor 420/66/KSR-VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.
 - Rekomendasi Camat Barong Tongkok Nomor 421.1/794/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.
 - Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi **TK GRACIA** Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok tanggal 2 Februari 2012.
 - Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor : 420/850/UM-PMP/DP-II/II/2012 tanggal, 1 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan : YAYASAN YAVIN ASA
- Badan Hukum/Akte Notaris : GARED RANDHANI, SH.
No. 39 tanggal, 21 Desember 2011
- Tahun Pelajaran 2011/2012 : Tmt 09 Juli 2011
- Komponen kelembagaan : Baik (.Berbadan Hukum)
- Komponen sarana/Prasarana : Baik
- Komponen Kebutuhan : Baik
- Komponen Situasi Umum : Baik
- Nama Sekolah : **TK. GRACIA.**
- Nomor Induk Sekolah (NIS) : **001210**
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **00.2.16.09.07.015**
- Alamat lengkap Sekolah : Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. *Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.*
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 14 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat

AYONIUS S.Pd,MM.
NIP.196602151995011002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
6. Camat Barong Tongkok di Kecamatan Barong Tongkok.